

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan di luar mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama.

Salah satu bentuk kekerasan yang umum terjadi di masyarakat khususnya kalangan remaja ialah dating violence/kekerasan dalam pacaran yang terjadi ketika seseorang secara sengaja menyakiti dan membuat takut pasangannya. (Women Health). Selain itu, menurut Mars dan Valdez 2007 menjelaskan bahwa, kekerasan dalam pacaran sebagai kekerasan dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan dalam menjalin hubungan pacaran. Dalam ranah personal pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah pacar dengan 2,017 kasus. Tidak hanya ranah personal, kekerasan di ranah komunitas juga banyak terjadi dengan 3.092 kasus yang terbagi dalam pemerkosaan dan pencabulan. Selain itu, lingkungan tempat kerja pun tidak lepas dari kasus kekerasan seksual.

Menurut Komnas perempuan, terdapat laporan sebanyak 44 kasus kekerasan di tempat kerja. Korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan permasalahan atau perlakuan negatif yang mereka terima

seharusnya diberi perhatian lebih. Perhatian yang diberikan dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagai pertolongan kemanusiaan yang memiliki akses dan peran dalam memberikan pelayanan sosial kepada para korban kekerasan seksual. Pelayanan sosial yang harus dilakukan serta diterapkan kepada para korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan kejadian buruk yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib maka dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan asertif/assertive training.¹

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain. Sebagai Negara hukum, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengaduan Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KBG) sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan, dimana angka tersebut menunjukkan peningkatan kasus sebanyak 50% jika dilihat dari pencatatan kasus pada tahun 2021 yaitu sebanyak 327.629 kasus. Untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, adalah aturan yang mengatur perihal kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan di sini ialah tindakan kekerasan seksual. Meskipun dalam perihal sanksi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Hal ini

¹ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi. *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Vol 5, tahun 2018. h. 49- 50

dilakukan karena pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pidana. Pelaku kekerasan seksual merasa bahwa ia memiliki sebuah kekuasaan yang dapat mendominasi korban, dan menanamkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban, karena pelaku memiliki kekuasaan tertentu. Pelecehan seksual di kampus, terjadi akibat kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.²

Kekerasan adalah bagian dari agresi, yaitu tindakan yang disengaja oleh seseorang terhadap orang lain yang disengaja (Berkowitz, dalam Sarlito 2017). Anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisi sosialnya dalam masyarakat. Temuan Freyd (2005 dalam Sarlito 2017), kekerasan seksual terhadap anak umumnya dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetangga dan pengasuhnya. Menurut Winarsunu (2008), kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (baik dewasa, anak atau balita). Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Definisi lain menyatakan kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.³

² Raineke Faturani, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Singaperbangsa Karawang*, September 2022. h. 480 - 481

³ Safitri M, Aziz Luthfi. *Deteksi Dini Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Dengan Metode Pembelajaran Aktif Pada Siswa Dalam Pendidikan Non Formal* (Fakultas Psikologi, Universitas Esa Unggul . No. 1 Vol.2. Oktober 2019). h. 3-4

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Tabel 1.
Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No	No. Perkara	Pasal Dakwaan	Terdakwa	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor XX/Pid.B/ 2023/PN Ffk	Pasal 12 Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Terdakwa	<p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya “sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan</p>	Inkracht

				<p>3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;</p> <p>4. Menetapkan Barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang terdapat sobekan pada bagian kemaluan; b. 1 (satu) buah pisau berwarna pink; c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink bertuliskan chanel di bagian depan baju; Dikembalikan kepada Saksi Korban. d. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang berwarna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan. <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan alat bukti berupa barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih yang terdapat sobekan pada bagian kemaluan; b. 1 (satu) buah pisau berwarna pink; c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink bertuliskan chanel di bagian depan baju; 	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>Dikembalikan kepada Saksi Korban;</p> <p>d. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang berwarna abu – abu; Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
2.	107/Pid.Sus /2023/PN Rgt	Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Rinaljan Nadeak Bin Joker Nadek	1. Menyatakan Terdakwa Rinaljan Nadeak Bin Joker Nadeak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya”, melanggar Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Rinaljan Nadeak Bin Joker Nadeak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelecehan seksual fisik” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)</p>	Inkracht

				<p>Seksual jo. Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rinaljan Nadeak Bin Joker Nadeak dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Pidana Denda tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Pidana Denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Pidana Denda, maka</p>	<p>hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita dan melelang harta kekayaan Terdakwa dan apabila hasil pelelangan tidak dapat melunasi denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa Rinaljan Nadeak Bin Joker Nadeak untuk membayar Restitusi bagi Saksi Korban Misriani binti (alm) Sugeng sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0665.R/KEP/SMP-LPKS/III Tahun 2023, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;</p> <p>3. Membebankan kepada Terdakwa Rinaljan Nadeak Bin Joker Nadeak untuk membayar Restitusi bagi Saksi Korban a.n. Misriani Binti . Sugeng sebesar Rp. 2.420.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor (LPSK) : R-770/4.1.PPP/LPSK/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3</p>	<p>disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis putih hitam, 1 (satu) helai celana panjang plisket warna coklat, 1(satu) helai celana sot warna Pink, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A13 warna hitam, dimusnahkan;</p> <p>7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>(Tiga) Bulan</p> <p>4. Menyatakan agar barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis putih hitam; - 1 (satu) helai celana panjang plisket warna coklat; - 1 (satu) helai celana sot warna Pink; - 1 (satu) helai celana dalam warna biru; - 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A13 warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p>	<p>rupiah);</p>	
3.	Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn	Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Wahyu Syahputra	<p>1. Menyatakan terdakwa Wahyu Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas" melanggar Pasal Pasal 12 Jo Pasal 15 huruf H</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "melakukan Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap</p>	Inkracht

				<p>UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan Pertama Primair dalam dakwaan Penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>penyandang Disabilitas” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
4.	Nomor 52/ Pid. Sus/ 2023/	Pasal 6 huruf c Undang-Undang	Safaruddin Als	<p>1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin Alias Wahyu Bin H. PolleN terbukti</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Safaruddin</p>	

	PN Tar	RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Wahyu Bin H. Pollen	<p>bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safaruddin Alias Wahyu Bin H. Pollen dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, Denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar jilbab warna pink; 1 (satu) lembar baju warna pink; 1 (satu) lembar baju dalam warna cokelat ; 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru; <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan.</p>	<p>Als Wahyu Bin H. Pollen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan seksual“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safaruddin Als Wahyu Bin H. Pollen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	
--	--------	--	---------------------	---	--	--

				<p>e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam Less Kuning No. Pol KU 6853 GI. Dikembalikan Kepada Terdakwa</p> <p>4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);</p>	<p>dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) lembar jilbab warna pink;</p> <p>b. 1 (satu) lembar baju warna pink;</p> <p>c. 1 (satu) lembar baju dalam warna cokelat ;</p> <p>d. 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam Less Kuning No. Pol KU 6853 GI Dikembalikan kepada terdakwa</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);</p>	
5.	Nomor 85/Pid.B/2023/PN Dpu	Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana	Sarifuddin;	1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam dakwaan</p>	Inkracht

		Kekerasan Seksual.		<p>terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;</p> <p>3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah; 1 (satu) lembar celana trening warna hitam; (Dikembalikan kepada Saksi Korban); 	<p>Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarifuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah; 1 (satu) lembar celana training warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Korban; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--------------------	--	--	---	--

				5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa Terdakwa Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat dipakai sebagai acuan penulisan skripsi yang sejenis Sebagai penambah pengetahuan umum tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kritis bagi masyarakat luas terutama orang tua agar mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum Bagi hakim agar dapat dipakai sebagai acuan memutus perkara yang sama.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Dorkas Tabita Ullu
NIM : 10311322
Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi
Rumusan masalah : Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi?
2. Nama : Anna Melania Letelay
NIM : 04310112
Judul : Kajian Yuridis Tentang Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Di Kisar Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya Propinsi Maluku
Rumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua?
3. Nama : Angela Diratninobel Samosir
NIM : 12310132
Judul : Tinjauan kriminologis tentang tindak pidana seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur
Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya

tindak pidana seksual oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur?

4. Nama : Yerry Nataniel Asone
NIM : 01310159
Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Rumusan masalah : Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
5. Nama : Arnolus Hendrik Way
NIM : 003310257
Judul : Deskripsi Tentang Kekerasan Seksual Oleh Majikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Resort Kota Kupang
Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan majikan melakukan kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangganya?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono, deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁵

3. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*independent variable*) atau yang disebut juga variabel berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi variabel dalam penelitian ini adalah alasan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) atau yang disebut juga

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018. h. 86

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. h. 13-14

variabel output yaitu ubahan terikat dipengaruhi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

4. Sumber data

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut terdiri dari:

1) Peraturan perundang-undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual

2) Putusan pengadilan:

- a) Putusan Pengadilan Negeri XX
No.XX/Pid.B/2023/PN. Ffk
- b) Putusan Pengadilan Negeri Rengat
No.107/Pid.Sus/2023/PN. Rgt
- c) Putusan Pengadilan Negeri Medan
No. 1245/Pid.B/2023/PN. Mdn

d) Putusan Pengadilan Negeri Tarakan

No. 52/Pid.Sus/2023/PN. Tar

e) Putusan Pengadilan Negeri Dompu

No. 85/Pid.B/2023/PN. Dpu

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur atau buku – buku, jurnal - jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan perunjuk terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini, menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. Metode Analisis Data

Semua data yang diperbolehkan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum

⁶ *Ibid.* h. 13

konsep, teori, doktrin, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya, penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data yang akan ditarik suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif untuk memperoleh jawaban terhadap masalah penelitian.